



A B S T R A K

PERANAN PROVOST DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI

OLEH
DONAL FRANS DANIELGULTOM
NPM : 03 840 0055
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pandangan hukum atas peranan provost dalam penanggulangan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian terhadap peraturan disiplin kepolisian itu sendiri ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang diajukan adalah mengapa banyak terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin kepolisian.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulimnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Dari ketemuan pengertian laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan pelanggaran disiplin kepolisian maka pada dasarnya laporan atau pengaduan tersebut dibuat oleh seseorang baik itu dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan kepolisian sendiri tentang salah seorang anggota kepolisian yang dirasakan oleh pengadu atau pelapor telah melakukan pelanggaran disiplin kepolisian.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dalam pelaksanaan disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka pelaksanaan penyelesaian atau tindakan disiplin yang diambil dilakukan di kalangan sendiri atau secara intern. Hal ini disebabkan bahwa pelanggaran disiplin yang dimaksudkan bukan sebagai suatu perbuatan pidana tetapi merupakan suatu tindakan yang menyalahi atau melanggar ketentuan organisasi kepolisian itu sendiri. Tindakan disiplin yang diambil terhadap pelanggar disiplin di lingkungan kepolisian dapat berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Sedangkan hukuman disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan serta penempatan dalam khusus paling lama 21 hari.

Penegakan disiplin kepolisian hendaknya dapat disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan tingkat pelanggaran disiplin itu sendiri. Hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja Polri sebagai penyidik, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga komponen masyarakat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewirjudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas.